



PERNYATAAN KOMNAS HAM TENTANG HASIL PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA 1965-1966



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.

Kebijakan negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada waktu itu, dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik yang meninggal dunia maupun 18 yang luka-luka.

Sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban, pada peristiwa 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa.

Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka korban maupun keluarga korban peristiwa 1965-1966 telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah terlanggar (redress). Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah membentuk Tim Pengkajian berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dari hasil pengkajian, kemudian Komnas HAM menindaklanjuti dengan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966.

Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 jo Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966 menjalankan mandatnya sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012. Dalam menjalankan mandatnya, tim ad hoc telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh Sembilan) orang. Tim juga telah melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah daerah dalam rangka pelaksanaan penyelidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 mengalami berbagai hambatan:

1. Luasnya Geografis Peristiwa 1965-1966.
2. Keterbatasan Anggaran
3. Lamanya Peristiwa (kejadiannya panjang dan terjadi di masa lalu)
4. Traumatik Yang Dialami Korban.

II. FAKTA PERISTIWA

Peristiwa 1965-1966 terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendanaan, selain mempertimbangkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, Komnas HAM memfokuskan pada beberapa wilayah.

Selanjutnya untuk mendalami dan memperjelas analisa bentuk-bentuk kejahatan tersebut, akan dilakukan pemilihan tempat tertentu guna memfokuskan pada peristiwa-peristiwa tertentu secara lebih rinci. Tempat-tempat yang akan dijadikan fokus analisis yaitu Maumere, LP Gerobokan

Denpasar, Sumatera Selatan, Moncong Loe-Sulawesi Selatan, Pulau Buru, Maluku dan Tempat Penahanan Jalan Gandhi Medan Sumatera Utara.

Pemilihan empat wilayah/tempat ini dianggap dapat mewakili tempat/wilayah lain yang telah dilakukan penyelidikan, dimana peristiwa serupa juga terjadi.

Wilayah Maumere Pembunuhan di Pantai Wairita

Bahwa saksi merupakan orang yang melihat adanya serangkaian peristiwa ditempat 39 tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah Maumere. Saksi diperintahkan oleh para pelaku untuk menggali lobang bagi korban-korban yang sudah dibunuh.

Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidak-tidaknya berjumlah 15 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

Pembunuhan di Kampung Flores Timur

Bahwa saksi adalah orang yang melihat peristiwa telah terjadinya pembunuhan disatu tempat yang masuk kedalam wilayah Maumere.

Orang – orang yang dibawa menggunakan kendaraan tersebut terikat 1 tangannya dan kemudian diturunkan dari kendaraan dibawa menuju pinggir lubang yang telah disiapkan. Jumlah orang yang pada saat itu dibawa adalah sekitar 84 orang, dengan rincian 36 orang yang berasal dari penjara dan ada juga yang berasal dari penangkapan digunung-gunung.

Pembunuhan di Polsek Gelinting

Didalam wilayah Maumere, juga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi di Polsek Gelinting, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi di bawah ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, didapat petunjuk bahwa setidak-tidaknya terdapat korban lebih dari satu orang meninggal dunia. Bahwa saksi memperkirakan bahwa korban meninggal mencapai 500 orang, yang di bunuh oleh para pelaku.

Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana pembunuhan dalam peristiwa yang terjadi di Pantai Wairita, Kampung Flores Timur dan Polsek Gelinting yang kesemuanya masuk didalam wilayah Maumere dalam kurun waktu setidak-tidaknya pada akhir tahun 1965.

LP Pekambingan, Denpasar

Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang.

LP Pekambingan merupakan sentral penahanan orang-orang yang dianggap terlibat dan mengetahui rencana peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, LP ini berisi tahanan politik, kriminal, maupun militer bahkan perempuan. Blok B dikhususkan untuk perempuan. Sementara Blok A,C,D, itu untuk tahanan politik, kriminal, maupun eks militer. Sebagaimana keterangan para saksi bahwa LP Pekambingan ini merupakan pusat penahanan orang-orang yang diduga terlibat Peristiwa G 30 S, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi yang menunjuk LP Pekambingan

Penyiksaan

Para saksi yang memberikan keterangan dibawah adalah saksi-saksi yang mengalami langsung penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku di LP Pekambingan dalam masa penahanan mereka. Selain mengalami langsung penyiksaan, sebagian saksi juga melihat para pelaku melakukan penyiksaan terhadap para korban yang lain.

Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau ter-

dapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana perbuatan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional dan penyiksaan dalam peristiwa yang terjadi di LP Pekambingan, Denpasar, Bali dalam kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan 1977.

Wilayah Sumatera Selatan

Penghilangan orang secara paksa

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di 1 Sumatera Selatan diduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk penghilangan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i UU 26/2000.

Panangkapan para korban yang diduga terlibat yang disebut dalam kelompok Gerakan 30 September 1965 (G30S), dimulai sejak bulan Oktober 1965, di Sumatera Selatan, Para Korban ada yang hilang di tengah perjalanan, di penahanan sementara sebelum dikirim ke penahanan akhir yaitu Kamp Penahanan Pulau Kemarau-Palembang pada sekitar bulan Februari 1966 sampai pada tahun 1979.

Lokasi Kamp-Penahanan pulau Kemarau adalah sebuah Delta atau Pulau yang berada di tengah-tengah sungai Musi, berjarak 6 KM ke arah hilir dari Jembatan Ampera (Benteng Kuto Besak) kota Palembang. Tempat-Tempat Penahan Sementara dimaksud antara lain:

Tempat – tempat penahanan sementara ini adalah; Kantor Polsek dan Komplek Sekolah Dasar Bingin Teluk Rawas, Kabupaten Musi Rawas; Kantor Polsek, Kantor Puterpra Kecamatan; Bekas Kandang Sapi Milik Letkol Muhtar Aman di Lubuk Linggau; Kantor Detasemen CPM Sumsel, Jln Merdeka Palembang;

Dari tempat-tempat Penahan Sementara ini selanjutnya dikirim ke Kamp Penahanan Sumatera Selatan yaitu Kamp-Penahanan pulau Kemarau, Palembang Sumatera Selatan.

Penghilangan orang secara paksa di Desa Bingin Teluk

Bapak saksi dan yang lainnya dinaikkan dalam tongkang dan dibawa ke Palembang. Setelah itu kami tidak memiliki informasi tentang keberadaan bapak saksi sampai saat ini. Kakek dan nenek mencari keberadaan bapak saksi sampai ke Lubuk Linggau namun tidak berhasil. Dari aparat keamanan juga tidak ada informasi mengenai keberadaannya. Semua teman bapak saksi yang dibawa dari Bingin Teluk Rawas dengan menggunakan tongkang tidak ada yang kembali, dan tidak ada kabar beritanya.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk tentang ketidakpastian tentang kondisi korban dengan tidak diberikannya akses keluarga untuk mengetahui kondisi korban. Dengan demikian ditemukan petunjuk yang memenuhi unsur pasal yang dimaksud. Petunjuk ini dapat digunakan untuk proses hukum lebih lanjut.

Penghilangan orang secara paksa di Pulau Kemarau

Berdasarkan keterangan saksi, tanggal 27 Oktober 1965 saksi dan rombongan organisasi saksi dipanggil untuk menghadap ke kantor kepolisian Polres Bangka di Pangkal Pinang - Bangka. Selanjutnya saksi langsung ditahan sampai Agustus 1978. Setelah diperiksa polisi, saksi dipindahkan ke tahanan CPM Pangkal Pinang; saksi ditahan selama 6 bulan. Kemudian saksi dipindahkan ke Pulau Kemarau di Palembang, saksi mengetahui tempat tersebut bernama Pulau Kemarau saat saksi sudah berada di pulau tersebut. Pada saat dipindahkan saksi dan teman-teman sesama tahanan politik yaitu 112 orang termasuk saksi dan istri saksi juga, dimasukkan ke dalam truk umum yang terbuka namun setelah tahanan masuk maka truk ditutup dengan terpal begitu saja tanpa disangga tiang, di dalam truk 40 orang tahanan jongkok. Setelah itu, kami dibawa pergi, terpalnya dibuka ketika kami tiba di pelabuhan Belinyu Bangka. Selanjutnya, kami dinaikkan kapal pengangkut batu arang yang bernama PELBA (Pelayaran Bangka) yang mampu membawa 400 ton beban. Kami sebanyak 112 orang dimasukkan ke dalam pulka batu arang yaitu dimasukkan dari atas dan kemudian pintu atas ditutup oleh CPM

padahal pulka tanpa jendela, namun apabila polisi berjaga maka pintu dibuka sehingga ada udara masuk. Selama di kapal dikasih makan 1 kali sehari. Perjalanan yang dialami adalah bermalam-malam, kemudian akhirnya kami tahu bahwa 1 kami dibawa Pulau Kemarau setelah sampai di sana. Di Pulau Kemarau sudah ada ratusan tahanan, kami adalah gelombang ke enam belas. Sementara gelombang ke lima belas (ada 200-an orang) adalah dari Sungai Liat Belinyu Bangka juga. Maka tahanan dari Pulau Bangka ada 300an orang. Selama di Pulau Kemarau, saksi disel bersama ratusan tahanan lainnya di dalam ruangan sel 5 x 25 meter, dimana tahanan disusun seperti sarden apabila tidur. Sel saksi tidak pernah dibuka artinya selama ditahan tahanan akan selalu berada dalam sel. ditahan di Pulau Kemarau selama 1 tahun yaitu sampai Desember 1977, istri saksi selama 10 tahun yaitu Desember 1975. Yaitu peristiwa di Pulau Kemarau. Di tempat ini sebenarnya adalah tempat pembunuhan pelan-pelan dengan cara memberikan makan ala kadarnya sehingga banyak tahanan yang bertahan hanya bulanan, tiap malam akan ada belasan orang yang meninggal. Mayat-mayatnya dibuang ke sungai Musi dalam keadaan diikat dengan kawat duri dan ditumpuk di atas besi setelah itu dibawa dengan kapal motor dan dibuang di sungai Musi. Saksi mengetahui hal ini karena saksi diperintahkan untuk membuang mayat.

Berdasarkan keterangan saksi, bahwa hilangnya terhadap kurang lebih 30.000 orang di Sumatera Selatan **tanpa proses hukum**, harus ada yang bertanggungjawab secara hukum. Hilang, meninggal karena disiksa, diseret dengan mobil, atau tidak diberi makan didalam penjara, dan mereka dibuang ke sungai termasuk yang dibuang dari tempat penahanan **Pulau Kemarau** ke sungai Musi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga ditahan tetapi berhasil selamat tersebut diatas, didapat petunjuk tentang telah hilang atau tidak kembali lebih dari satu orang atau diperkirakan kurang lebih 30.000 orang. Menurut keterangan saksi sebagian mereka disiksa dengan cara dipukul dengan besi dan tidak diberi makan didalam tahanan dan mayatnya dibuang ke sungai Musi. Sebelum dibuang mayat para korban diikat dengan kawat berduri lalu ditumpuk diatas besi (diduga sebagai pemberat agar mayat

korban tenggelam). Keterangan ini dapat dijadikan petunjuk tentang adanya korban yang ditangkap dan ditahan yang tidak kembali.

Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana penghilangan orang secara paksa dalam peristiwa yang terjadi di Desa Bingin Teluk Kabupaten Musi Rawas dan Pulau Kemarau yang keduanya berada diwilayah Sumatera Selatan dalam kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan sekarang.

Kamp Moncongloe, Sulawesi Selatan

Perbudakan

Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbudakan, yakni:

Bahwa saksi A ditahan sejak September 1970, setelah dipindahkan dari Penjara Makassar. Saksi merupakan tahanan gelombang ketiga yang dikirim ke Moncong Loe, Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi bersama tahanan lainnya membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Saksi bersama dengan tahanan lain diperkerjakan di beberapa proyek tentara seperti membuka kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan.

Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi mengerjakan kebun-1 kebun tentara sampai dengan tahun 1977.

Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Selama tinggal di Moncongloe saya ikut memugar gedung Kodam lama, Gedung Chandra Kirana ber-

sama seorang kapten dari Zeni Bangunan Kodam XIV Hasanudin, pembangunan 100 unit rumah sederhana prajurit Kodam XIV di Sungguminasa Kab. Gowa. Pekerjaan rutin selama di Kamp Moncong Loe adalah mengerjakan kebun petugas dari CPM dan petugas sipil, serta mengerjakan pekerjaan lainnya seperti membuat gambar desain. Jika mereka melihat kita malas mereka akan marah.

Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Kegiatan saksi di Moncong Loe adalah membuka hutan menjadi ladang dan berkebun.

Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977. Selama ditahan di Kamp Moncong Loe mengerjakan membuka hutan untuk dijadikan ladang dan kebun.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang adanya perbudakan dengan cara penggunaan para tahanan untuk membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Para tahanan diperkerjakan di beberapa proyek tentara seperti membukan kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi-saksi juga diperlakukan seperti budak yang diperas tenaganya dengan membuat jalan sepanjang kurang 23 km dari Moncong Loe ke Daya. Untuk membuat jalan tersebut, tahanan disuruh mengambil batu dari gunung dan mengangkut ke jalan raya. Selain itu, tahana disuruh menggarap tanah perkebunan, menanam sampai memanen, membangun dan memperbaiki rumah perorangan milik petugas, mengambil dan menyusun kayu-bambu yang dijual untuk kepentingan petugas kamsing Moncong Loe. Selama bekerja para saksi tidak pernah mendapatkan upah. Beberapa saksi hanya diberi beras ½ liter per-hari dan diberikan pada setiap satu minggu. Dengan demikian ditemukan petunjuk tentang pelanggaran delik dan unsur dimana para pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual, membeli, meminjamkan atau tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut. Petunjuk ini dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.

Unsur perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil;

Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus yang bertugas di kamp Moncong Loe yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan sarana berupa kantor untuk menangkap dan menahan para korban dalam jangka waktu yang sangat lama atau setidaknya dimulai pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978. Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidaknya 1000 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas ketentuan) pokok hukum internasional

Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang.

Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang tindakan para pelaku yang merampas kemerdekaan lebih dari satu orang dengan cara menempatkan para korban didalam satu wilayah yang sepenuhnya dalam control para pelaku. Dengan demikian, ditemukan petunjuk tentang adanya pelanggaran delik dan unsur *a quo* yang dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977 bersama 466 tahanan lainnya. Selama saksi ditahan tidak pernah mendapat surat penangkapan maupun penahanan.

Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977, berdasarkan surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang Membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah. Bahwa selama saksi ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah diajukan ke Pengadilan.

Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi C3. Selama saksi ditahan saksi tidak pernah mendapat surat perintah penangkapan maupun penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah diajukan ke Pengadilan.

Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977. Dalam surat pembabasan dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi B2 bersama Mukhlis salah satu pengurus PKI Sulawesi Selatan. Selama ditahan saksi tidak pernah menerima surat perintah penangkapan maupun penahanan. Selain itu saksi tidak pernah diajukan ke pengadilan.

Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, Perampasan Kemerdekaan dan Penganiayaan dalam peristiwa yang terjadi di kamp Moncong Loe, Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu setidaknya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978.

Pulau Buru, Maluku

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di Pulau buru diduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbuatan berikut :

Perbudakan

Berdasarkan keterangan saksi, Setelah bebas, saksi dikenakanwajib lapor setiap hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan, Kec. Kerek, Tuban selama 2 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji. Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan di kompleks perumahan CPM gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali kecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara. Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani.

Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipe-

kerjakan di Desa Kroyo, kec. Karang Malang, Sragen untuk membantu mengerjakan sawah penduduk tanpa ada gaji selama 6 bulan dengan penjaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di Toro untuk mengerjakan sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu dipindahkan untuk memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bendungan Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar. Saksi dipekerjaan mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi selama 3 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bata. Setiap pagi dibangunkan untuk bekerja bakti mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi disungai, Wajib Laport selama 1 Tahun.

Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjaan oleh Komandan Penahanan setempat di Jalan Binjai, yaitu bekerja yang dikategorikan kerja paksa setiap pagi jam 7 s/d jam mata hari mau terbenan jam 18.00 sekitar 50 orang secara aplusan dikirim selama seminggu bekerja di LADANG Bekala, pancur batu, deli serdang, mencangkul, menanam benih, merumput, memanen padi dan jagung dan hasil panen dibawah ke gudang CPM, belakang Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan medan, dan tidak itu saja saksi melakukan pekerjaan menggali parit untuk perumahan proyek septi tank/WC yang saksi tidak tahu proyek siapa dan diatur oleh Komandan Setempat Letnan II Ismanu, tidak dibayar hanya diberi nasi bungkus. Jika saksi tidak mau melakukan pekerjaan itu kita can peganti atau mencari alasan sakit

Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, di Pulau Buru, Maluku dalam kurun waktu setidak-tidaknya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978.

Tempat Penahanan Jalan Gandhi, Medan, Sumatera Utara

Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada

Peristiwa Gandhi terjadi tindak-tindak kejahatan berikut:

Pembunuhan

Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi menyaksikan di Gandhi tindak pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain. Beberapa tahanan yang **mati akibat siksaan**. Beberapa tahanan juga sering 'dibon' di tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Penjara Suka Mulia. Instansi yang biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum Kodam I yang bermarkas di kantor Kodam. Semua orang 'dibon' di tengah malam dari Gandhi dan Suka Mulia umumnya tak pernah balik lagi.

Bahwa saksi menjalani penahanan di rumah tahanan di Jalan Gandhi, Medan, selama kira-kira 4 ½ tahun, antara Juli 1968-Desember 1972 (jawaban nomor 25). Saksi mendapat jatah makan sekali satu hari dengan menu nasi campur jagung grontol sebanyak belahan tempurung kelapa. Tidak ada ikan, tidak ada daging tidak ada telur. Sayur cuma kangkung yang kadang-kadang tercampur lintah, tercampur pecahan kaca, tercampur ular lidi, tidak ada rasa asin, tidak ada rasa cabe. Air mandi sangat kurang karena digilir dengan waktu yang sangat singkat. Pekayanan kesehatan sama sekali tidak ada.

Bahwa saksi menerangkan, pada Mei 1975 sore datang sebuah surat panggilan dari juru periksa tempat tahanan di Jl. Gandhi, Medan. Isi surat meminta saksi datang menghadap. Keesokan harinya saksi datang ke Gandhi dan saksi langsung diperiksa sebentar dan langsung ditahan (jawaban nomor 9). Semua benda yang digunakan tahanan seperti arloji, sepatu dan pakaian saat masuk harus dititipkan pada petugas. Istri saksi pernah meminta kembali arloji saksi, tapi petugas mengatakan, "Ada apa? Masih untung suamimu ditahan dan tidak dibunuh. Kalau macam-macam suamimu bisa kami siksa."

Bahwa pada 28 Oktober saksi bersama sekitar seratus orang yang terdiri dari, diantaranya, mahasiswa anggota CGMI dan Germindo (Gerakan Mahasiswa Indonesia) serta masyarakat umum. Saksi melapor dan diingatkan agar saksi tidak kembali ke rumah atau melarikan diri karena rumah akan digrebek.

Setiba di pelabuhan Belawan, Medan, pada sekitar tanggal 14 Oktober 1965 saksi semua kembali digeledah oleh orang-orang berpakaian sipil yang mendapat pengawalan dari pasukan Angkatan Darat. Semua buku dan bahan cetakan disita. Pada saat itu ada seorang anggota polisi dari DPKN yang tengah berpakaian sipil berpesan kepada saksi agar saksi menghindari semua kantor organisasi, karena semua kantor telah diawasi. Sebelum rombongan saksi tiba Kantor SOBSI di Jl. Medan Binjai (sekarang Jl. Gatot Subroto, Sipang, Jl Iskandar Muda) telah dibakar oleh kerumunan massa yang mendapat pengawalan dari tentara. Dalam kejadian tersebut Ketua SOBSI beserta dua penjaga gedung dibunuh.

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional

Bahwa pada pertengahan 1968 saksi ditangkap oleh seorang tentara berseragam. Saksi ditahan di sebuah rumah yang dijadikan semacam rumah tahanan di Jalan Gandhi, Medan.

Bahwa pada November 1965 sekitar pk 13.00 rumah saksi di Jl. Sei Sipur didatangi sepasukan ABRI dari Kodim. Pada Mei 1975 sore datang sebuah surat panggilan dari juru periksa tempat tahanan di Jl. Gandhi. Dalam surat, saksi hanya diminta untuk datang menghadap. Keesokan harinya saksi datang ke Gandhi dan saksi langsung diperiksa sebentar dan langsung ditahan. Kemudian saksi dipindahkan ke **Suka Mulia** Ada tiga blok tahanan di Suka Mulia dengan jumlah tahanan mencapai ratusan orang. **Blok C digunakan untuk tahanan yang berasal dari mantan satuan ABRI**. Saksi setahun ditahan di Suka Mulia September 1976 **saksi dipindah ke Tanjung Kaso bersama tahanan lain sebanyak 1 bus**.

Bahwa saksi berturut-turut menjalani penahanan di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor CPM di Jalan Sena, Medan;
2. Inrehab di Jalan Binjai, sekarang kantor Kodam Bukit Barisan selama setengah tahun;
3. Inrehab Tanjung Kaso selama sekitar seminggu. Dari Medan bersama ribuan

- tahanan lain saksi menumpang kereta api;
4. Kantor penahanan sementara di Jalan Gandhi sekitar dua bulan; Inrehab Sukamulya selama sekitar 4 empat tahun;
 5. Inrehab Tanjung Kaso sampai keluar pada Mei 1978.

Bahwa saksi melihat tiga lokasi di Buterpra yang menjadi tempat penampungan sementara orang-orang yang dituduh G-30 S. Tiga penampungan itu adalah **bekas sekolah Cina, kantor camat Sunggal dan Kantor Bekas Gabungan Tionghoa**. Di ketiga bangunan itu ada sekitar **200 orang tahanan**. Ada 19 barak yang diawasi ketat oleh tentara. Jadi **ada sekitar 1000 orang menjalani penahanan di tempat ini (Inrehab di jalan Binjai)**.

Bahwa pada 10 November 1965 saat diminta menghadap ke Puterpra (Koramil), bersama saksi juga dikumpulkan **sekitar 600 anggota BTI dari berbagai kecamatan**. Mereka diminta apel di lapangan depan Koramil. Saksi kemudian ditahan di sebuah bekas pasar yang dijadikan tempat kamp penahanan. Selanjutnya secara berturut-turut saksi menjalani penahanan di Kodim Taruntung, LP Taruntung, Pu-terpara Parlilitan, Korem Sibolga. Selanjutnya saksi dikenai wajib lapor. Saat wajib lapor di Puterpra saksi digiring ke **Penjara di Jl. Gandhi oleh Petugas Puterpra saat itu**. Petugas itu tak memberikan penjelasan apapun kepada saksi. Pada 1975, saksi dikirim ke penjara Sukamulya, di Medan. Di Sukamulya beberapa kali saksi menjalani pemeriksaan di Laksus. Pada tahun 1977 **saksi dipindahkan ke penjara Tanjung Kaso. Dari Tanjung Kaso saksi kembali dipindah ke penjara Suka Mulya** pada awal 1978. Baru pada Desember 1978 saksi dibebaskan bersama sejumlah tahanan lain yang jumlah seluruhnya mencapai sekitar 1.000 orang tahanan.

Penyiksaan

Bahwa pada saat ditahan di gandi saksi mengalami penyiksaan Saat pemeriksaan, pelaku memukul saksi menggunakan kaki meja di bagian punggung dan paha. Saksi merasa kesakitan. Setelah itu, serorang tentara yang tidak ikut memeriksa turut memukul saksi juga menggunakan kaki kursi di bagian

punggung.

Pada malamnya, tentara lainnya kembali memeriksa. Namun kali ini tidak ada pemukulan dan pemeriksaan itu tercatat. Setelah selesai saksi menandatangani hasil pemeriksaan kedua ini. Namun, saksi tidak menerima surat penahanan apapun. Saksi kembali menjalani penahanan di tempat ini selama sekitar dua bulan sebelum kemudian dipindah ke Inrehab di Sukamulya.

Bahwa saksi banyak mengetahui dan melihat peristiwa di Gandhi berupa pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain. Ada juga beberapa tahanan yang mati akibat siksaan. Beberapa tahanan juga sering dibon di tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Suka Mulya. Instansi yang biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum Kodam I yang bermarkas di kantor

Kodam. Semua orang dibon di tengah malam dari Gandhi dan 1 Suka Mulya umumnya tak pernah kembali lagi.

Bahwa di Kantor Asisten I Kodam di Jl. Gandhi saksi mengalami penyiksaan berupa diinjakinjak oleh anggota mantan Mobil Brigade yang disersi dan bekerja untuk intelijen hingga pingsan dan muntah darah, disetrum pada ujung ibu jari kanan.

Bahwa sekitar tahun 1970, saksi dipanggil Koramil katanya atas perintah komandan. Saksi diperiksa kembali dengan berbagai tuduhan seperti PKI malam, tetapi jawaban saksi tetap seperti semula. Sorenya saksi dikirim ke jalan Gandhi. Disana saksi diperiksa dan dituduh sebagai PKI malam, saksi membantah dan mengalami penyiksaan yaitu disetrum. Saksi disetrum dibagian leher sekali, langsung pingsan. Sesudah sadar saksi diantar kembali ke Koramil Koala, setelah itu saksi dikembalikan ke rumah.

Bahwa selama di Gandhi, setiap hari saksi menjalani pemeriksaan oleh Tim Teperda yang semuanya berasal dari militer. Saksi dibawa ke ruangan aula bersama semua tahanan lainnya. Dalam setiap pemeriksaan saksisemua, termasuk saksi, mengalami penyiksaan. Mulai dipukuli dengan tangan kosong, dipukuli dengan tongkat kayu, hingga dipukuli dengan rotan. Pernah telapak tangan

saksi dipukuli rotan berulang kali hingga kulit telapak tangan saksi melar dan seperti mau copot dari daging. Siksaan lainnya adalah jari kaki secara bergantian dijepit dengan kaki meja dan kemudian ada 2 petugas yang naik ke atas meja. Mereka melompat secara bersamaan di atas meja. Akibatnya semua kuku kaki menghitam dan satu per satu copot. Tapi saksi coba terus bertahan mengatasi penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa. Tak pernah ada pengobatan yang diberikan oleh pemeriksa maupun dokter LP.

Saksi juga disetrum, rusuk dan jaringan otot iga ditusuk dengan ruas lima jari agar cidera. Semua siksaan yang diarahkan saksi bertujuan mencari pengakuan bahwa saksi memang menyimpan senjata. Hal ini terus terjadi selama saksi berada di Gandhi.

Bahwa saat mau memasuki Kampus Ureka, mereka semua digeledah oleh pasukan Kostrad dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Saksi bermalam di sana hingga 6 Oktober 1965. Kepala rombongan pada siang hari mengeluarkan perintah agar saksi semua kembali dalam bentuk rombongan ke tempat asal masing-masing. Pada 7 Oktober 1965 pagi, saksi dan rombongan CGMI Medan dipulangkan ke Medan dengan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk mereka kembali menjalani pemeriksaan dan penggeledahan secara ketat. Saat berada di kapal, di antara rombongan ada anggota tentara berseragam lengkap dan keluarganya yang berada di antara kami. Saksi tak tahu maksudnya. Ia hanya mengatakan tengah mengambil cuti pulang ke Medan.

Bahwa saat menjalani penahanan di Jalan Gandhi saksi menjalani pemeriksaan. Di tempat pemeriksaan ada juga petugas penjara Gandhi. Pemeriksa bertanya keberadaan pengurus Partai Komunis Indonesia di tanah Karo yang saat itu belum tertangkap. Pemeriksa bertanya, "Dimana mereka?". Saksi menjawab, "Tidak tahu." Saksi jelaskan bahwa saksi telah satu tahun dalam penjara di Kabanjahe. Mereka tidak percaya, kemudian mereka memukul punggung dan kaki saksi dengan kayu sebesar pemukul bola kasti. Pemukulan itu hanya terjadi sekali tetapi sangat terasa sakit. Akibat itu hingga kini saksi merasa tidak enak jika terjadi perubahan cuaca. Pemeriksaan ini terjadi pada sekitar jam 22.00. Setelah

pemeriksaan, saksi mereka memasukkan saksi kamar tahanan perempuan. Di dalam kamar itu ada sekitar 30 orang tahanan perempuan lainnya. Bahkan saksi masih ingat ada yang membawa anak bayi yang masih menyusui. Saksi tidak pernah menjalani sidang pengadilan. Saksi ditangkap begitu saja, ditahan begitu saja dan dibebaskan begitu saja.

Bahwa selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan di 1 Jalan Gandhi, Medan saksi mengalami:

- Pemukulan menggunakan tangan, karet padu, kayu beroti, kayu basah sepanjang sekitar setengah meter sebesar lengan dewasa hingga kayu ini hancur;
- Penahanan di ruang WC tertutup yang sudah penuh dengan tinja selama sekitar 10 hari;
- Diremdam dalam kolam air setinggi pinggang orang dewasa selama sekitar seminggu.

Penghilangan orang secara paksa

Saksi menyatakan bahwa mengetahui ada lebih dari enam puluh orang dibawa, dipindahkan dari TPU A ke LP Sukamulya, sebagian lagi dipindahkan ke Satgas Intel di Gandhi. Ternyata bahwa keenam puluh orang itu hilang, dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, diantara mereka ada mahasiswa AISA (Akademi Ilmu Sosial Ali Arkham), pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan yang ditangkap dari berbagai kecamatan-kecamatan dan Medan

Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat Saksi ditahan di KODIM Medan dan ditempatkan di TPU A, tanggal 27 Mei 1966, Saksi melihat dan menyaksikan ada 27 orang, tiga orang diantaranya perempuan, tengah malam dibawa dari TPU A ke suatu tempat oleh tentara infanteri ke Pomdam Medan. Mereka tidak pernah kembali ke TPU A ataupun ke rumah.

Pada pertengahan tahun 1967, pada saat tengah malam Saksi juga mengetahui ada lebih dari enam puluh orang dibawa,

dipindahkan dari TPU A ke LP Sukamulya, sebagian lagi dipindahkan ke Satgas Intel di Gandhi. Ternyata bahwa keenam puluh orang itu hilang, dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, diantara mereka ada mahasiswa AISA (Akademi Ilmu Sosial Ali Arkham), pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan yang ditangkap dari berbagai kecamatan-kecamatan dan Medan.

Saksi menerangkan bahwa **Elmut Tobing**, Pengurus BAPERKI Sumatera Utara diperiksa di Jalan Merbabu dan di kirim **POMDAM Bukit Barisan**. Sejak itu hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Tokoh mahasiswa Martin Saragih, sejak kembali dari Kongres CGMI, dijemput **POMDAM** di Medan pada awal Oktober 1965 juga hilang. Tokoh Gerwani Rumiati, Anuar Jampak, Ranos Sembiring hilang. Sedikitnya 7 orang, ditembak dengan menggunakan senjata pada **pertengahan 1966 di Lau Gerbong, Tanah karo, Sumatera Utara**.

Pada Februari 1966 malam, petugas mengambil 3 orang teman satu tempat tahanan saksi yaitu M. Noor, Sekretaris PKI CSS (Comite Sub Seksi) PKI Labuhan Deli; Effendi, anak kandung M. Noor (Sekretaris PKI CSS (Comite Sub Seksi PKI Labuhan Deli), Sekretaris Pemuda Rakyat cabang Labuhan Deli; dan, Efendi, Sekretaris Lekra, Labuhan Deli. Ketiganya tidak pernah kembali lagi ke rumah tahanan. Saksi mendengar ketiganya mati tertembak (jawaban nomor 17). Tempat penahanan itu adalah sebuah rumah di dekat penjara Labuhan Deli yang sekarang dikenal sebagai Simpang Kantor.

Berdasarkan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan bahwa tindak penghilangan orang secara paksa terpenuhi.

Simpulan

Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 1 berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ben-

tuk tindak pidana Pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, Penyiksaan dan Penghilangan orang secara paksa di Tempat Penahanan Jalan Gandhi Medan Sumatera Utara dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 1965 sampai dengan tahun-tahun sesudahnya.

Unsur-Unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, (Pasal 9 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan "kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil".

Dengan demikian, tindak kejahatan dapat dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan. Dalam hal ini serangan tersebut harus dilakukan secara sistematis atau meluas dan diketahui [oleh pelaku] merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan "yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai bagian dari kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi."

Untuk membuktikan terpenuhi unsur-unsur sebagai dimaksudkan oleh pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, selain mengidentifikasi berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, tim juga telah memilih enam wilayah dan atau tempat yang dianggap mewakili terjadinya kejahatan sebagaimana dimaksud pasal a quo, untuk lebih memudahkan perumusahan lebih rinci terutama terkait dengan locus dan tempus serta pihak-pihak yang diduga dapat dimin-tai pertanggungjawaban. Enam wilayah dan

atau tempat yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari enam wilayah/empat sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, yaitu sebagai berikut;

Salah satu perbuatan (unsur objective/ actus reus)

Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya : pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak pidana-tindak pidana itu.

Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; 'pembunuhan, 'pemusnahan', 'perbudakan', 'pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa', 'perampasan kemerdekaan', 'penyiksaan', 'perkosaan', 'penganiayaan' dan 'penghilangan orang secara paksa' 49 adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Pembunuhan dilakukan dengan cara membuat list nama para korban kemudian dibawa keluar (dibon) dari tahanan dan tidak kembali lagi, saksi menerangkan bahwa mereka mendapat informasi, korban-korban yang dibawa keluar 1 tidak kembali lagi sampai dengan sekarang. Dan terlebih lagi, korban-korban tersebut sampai dengan sekarang tidak kembali atau ditemukan oleh keluarganya. Penyiksaan dilakukan ketika korban menjalani proses pemeriksaan di POMDAM, Kantor Polisi, Kantor Imigrasi, Rumah China dan LP Pekambingan. Penyiksaan dilakukan dengan cara; dicambuk dengan menggunakan kemaluan sapi, tangan diselipkan disela-sela jari dan dikasi kayu, kemudian ditekan. Selain itu, penyiksaan dilakukan dengan pemukulan dengan menggunakan kayu ke bagian kepala dan penyiletan dibagian punggung sehingga lukanya membusuk. Perampasan kemerdekaan dilakukan dengan penangkapan dan penahanan tanpa melalui

prosedur yang berlaku. Perbudakan dilakukan dengan mempekerjakan para korban dirumah-rumah pejabat militer.

Dengan mengacu kepada simpulan umum sebagaimana diuraikan dalam bab III dan simpulan khusus di enam wilayah atau tempat yang telah dipilih maka unsur dapat terpenuhi.

Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan (unsur objectif/actus reus)

Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya, pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil. Sedangkan unsur-unsur dari "serangan" adalah:

- Tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda (*multiplicity commission of acts*) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan Negara atau organisasi. "Tindakan berganda" berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi.
- "serangan" baik yang secara meluas ataupun sistematis, tidak harus merupakan "serangan militer" seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional, tetapi, serangan dapat juga diartikan lebih luas, misalnya meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata.
- Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari serangan tersebut.

Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya, terjadi penangkapan tanpa surat penangkapan saat terjadi penyerbuan tersebut di atas. Penangkapan tanpa surat penangkapan juga terjadi setelah penyerbuan. Tindakan penangkapan ini terjadi di beberapa daerah.

Dalam bab sebelumnya dinyatakan bahwa hampir di semua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik kekerasan dan penyiksaan, yang dimulai dari proses penangkapan, menuju tempat tahanan, selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan. Secara umum penyiksaan dilakukan

untuk mendapatkan keterangan, pemaksaan untuk mengakui sesuatu, pemaksaan untuk menandatangani sesuatu, dan sebab-sebab yang tidak diketahui alasannya. Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya penyetruman, menginjak kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan. Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga secara mental, misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan, intimidasi, caci maki dengan kata-kata kotor, stigmatisasi sebagai kelompok PKI, dan cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia.

Fakta serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI telah pula merupakan alasan yang cukup untuk ditetapkannya terjadinya tindakan persekusi (*persecution*) yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, dimana dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, 1 etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum internasional berupa pembunuhan, pemindaham penduduk secara paksa, penangkapan dan atau pemejaraan tidak sah, perlakuan kejam dan tidak manusiawi dan penghancuran dan perampasan hak milik terhadap kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik.

Pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari serangan, yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik dilihat dari sifat dan akibatnya, secara obyektif merupakan bagian dari serangan. Dalam bab sebelumnya jua dinyatakan bahwa dalam putusan banding Tadic dinyatakan bahwa "kejahatan yang tidak terkait dengan serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil tidak dapat diadili sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan

siaan adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang memiliki nilai keburukan moral yang lebih besar daripada kejahatan biasa. Maka, untuk mendakwa seseorang atas kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dibuktikan bahwa kejahatan tersebut terkait dengan unsur serangan terhadap penduduk sipil ..., dan mendakwa mengetahui bahwa kejahatannya memang terkait”.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ditegaskan bahwa perbuatan yang berdiri sendiri (*isolated crimes*) bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.. Dalam putusan banding tersebut dinyatakan bahwa keterkaitan tersebut dibuktikan melalui terpenuhinya dua unsur yaitu: a). Perbuatan yang dilakukan (*alleged crimes*) terkait dengan serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan b). pelaku menyadari atau mengetahui hubungan kejahatan yang dilakukan dengan serangan yang terjadi.

Dari paparan tentang serangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbuatan ‘pembunuhan, ‘pengusiran paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’ dan ‘penganiayaan’ yang ditujukan terhadap anggota dan/ atau simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (*isolated*) melainkan terkait dan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap para anggota dan/atau simpatisan PKI. Dari paparan tentang serangan tersebut di atas, ‘rangkaiannya’ dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakibatkan kematian, perusakan tempat pemukiman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pengusiran paksa serta persekusi.

Perbuatan ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbudakan’, ‘pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’, ‘perkosaan’, ‘penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ yang ditujukan terhadap anggota dan/ atau simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (*isolated*) melainkan terkait dan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI. Bahwa

penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh pejabat sipil dan militer sebagai “gerakan subversif”.

Fakta-fakta di atas menunjukkan secara meyakinkan terpenuhinya unsur yaitu bahwa Perbuatan yang dilakukan (*alleged crimes*) terkait dengan serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan bahwa pelaku menyadari atau mengetahui hubungan kejahatan yang dilakukan dengan serangan yang terjadi. Dengan demikian dapat dinyatakan secara afirmatif bahwa perbuatan-perbuatan ‘pembunuhan, ‘pengusiran paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’ dan ‘penganiayaan’ yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (*isolated*) melainkan terkait dan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI.

Meluas atau sistematis (unsur *objectif/ actus reus*)

Syarat “meluas atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional.

Kata-kata “meluas atau sistematis” tidak mensyaratkan bahwa setiap unsur kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas dan sistematis. Dengan kata lain, jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan pemukulan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas dan sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis.

Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau sistematis saja.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma tidak memberikan definisi mengenai arti me-

luas atau sistematis. Oleh karena itu, penafsiran “sistematis” atau “meluas” dapat mengacu kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR, dan doktrin.

Unsur Meluas

Kata “meluas” menunjuk pada “jumlah korban”, dan konsep ini mencakup “massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius.”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, telah terjadi di wilayah-wilayah yang dilakukan pemeriksaan oleh tim. Dari deskripsi keterangan para saksi bahwa peristiwa-peristiwa tersebut juga terjadi hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia. Lebih detail lagi, kejadian ini dapat dilihat di enam wilayah yang telah dipilih oleh tim untuk menggambarkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan tersebut telah benar-benar terjadi dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur meluas dalam peristiwa 65-66 terpenuhi.

Sebaran korban yang ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi dibanyak tempat dan ditambah keterangan jumlah merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (*single, isolated or random acts*) namun merupakan kejahatan yang kolektif (*crime in collective nature*).

Unsur Sistematis

Istilah “sistematis” mencerminkan “suatu pola atau metode tertentu” yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat dilihat berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang sama yang membentuk suatu pola tertentu. Tindakan umum yang terjadi dan alami oleh korban-korban adalah sebagai berikut; tindakan oleh para pelaku diawali dengan penangkapan oleh pelaku kepada para korban, kemudian korban ditahan ditempat-tempat militer terutama setingkat KORAMIL (PUTERPRA), penjara-penjara atau tempat yang dikuasai

1 oleh aparat militer yang didapat dengan pemaksaan. Ditempat-tempat penahanan inilah para korban mulai diperiksa oleh aparat yang terdiri dari unsur tentara, polisi dan Jaks. Selama pemeriksaan inilah para korban mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti penganiayaan, perkosaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Selama dalam penahanan ini selain mengalami kekerasan, para korban juga sangat sedikit atau bahkan tidak diberi akses kepada keluarga, dan tidak diberi makanan yang layak bahkan terdapat korban-korban yang sama sekali tidak diberi makanan. Beberapa saksi menerangkan mereka melihat tahanan-tahanan lain meninggal karena kekuarangan makanan. Sebagian kecil tahanan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses pengadilan yang dianggap oleh para korban sebagai pengadilan yang tidak jujur dan fair. Hukuman penjara yang didapat sangat maksimal bahkan beberapa orang mendapat hukuman mati. Sebagian tahanan, pada tahun-tahun berikutnya dipindahkan ketempat-tempat kamp pengasingan seperti pulau Buru dan Nusakambangan.

Dengan demikian tergambar urutan peristiwa yang dialami sebagian besar korban korban dalam peristiwa 65-66. Dalam setiap urutan memiliki bentuk-bentuk tindakan yang mirip, misalnya pembunuhan dilakukan dengan membuat daftar/list korban terlebih dahulu, kemudian daftar inilah yang digunakan oleh massa yang digerakkan atau oleh aparatus negara untuk membunuh atau mengambil para korban yang kemudian dibunuh ditempat-tempat yang telah disiapkan atau dituju seperti sungai, goa, pantai atau luweng (sumur/lobang yang dalam). Penyiksaan dilakukan dengan cara memukul, setrum, menelanjangi, pemaksaan untuk mengakui atas sesuatu hal, atau mengancam keselamatan keluarga. Dalam kejahatan perbudakan, para korban dipaksa untuk bekerja paksa pada proyek-proyek pemerintah atau tentara, tidak memberi makan yang memadai, atau bekerja dirumah-rumah pejabat militer.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tiba-tiba akan tetapi diduga telah ter-

dapat pola yang telah disiapkan oleh para pelaku.

Terdapat persamaan pola antara satu tempat dengan tempat yang lain, dalam diagram dibawah ini yang dipilih yaitu peristiwa di Sumatera Utara dapat dilihat bagaimana kejadian berlangsung (kesinambungan antara peristiwa yang satu dengan yang lain). Pola yang sama juga terjadi ditempat yang lain.

Ditujukan kepada penduduk sipil (unsur objektif/actus reus)

Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tersebut juga harus "ditujukan terhadap penduduk sipil". Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan. Penggunaan istilah "penduduk (population)" secara implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang perorangan. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan pelaku, dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Istilah "penduduk sipil" mencakup semua orang yang tidak ikut secara aktif dalam permusuhan, atau yang bukan lagi pihak peserta tempur, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah menyerah (*hors de combat*) karena sakit, terluka, ditawan atau karena alasan lainnya. Dengan demikian, milisi, para-militer dan sejenisnya tidak dapat disebut sebagai penduduk sipil.

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Terkait dengan unsur ditujukan kepada penduduk sipil, tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 359 saksi, yang sebagian besar merupakan saksi korban, atau keluarga korban yang memiliki atau dituduh memiliki hubungan dengan PKI, yang kesemuanya merupakan penduduk sipil sebagai diatur oleh pasal 3 konvensi Jenewa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa sebagian korban pada awalnya merupakan anggota ABRI yang juga mengalami hal yang sama dengan para korban sipil lainnya.

Yang diketahuinya (unsur subjektif/mental/men rea)

Kata "yang diketahuinya" merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstruktif. Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindak pidana yang dilakukan tersebut juga tidak perlu disertai maksud diskriminatif kecuali untuk tindak pidana persekusi dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam peristiwa 65-66 para pelaku khususnya pada tingkat kebijakan patut diduga mengetahui akan dampak dari kebijakan yang dibuatnya. Pasca terjadinya peristiwa G 30 S, telah terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang massif, seharusnya dilakukan tindakan pencegahan agar tindakan-tindakan tersebut tidak tambah meluas lagi. Patut diduga bahwa pembuat kebijakan dan para komandan selain membiarkan justru aktif agar kekerasan lebih meluas dengan dalih pemberantasan PKI sampai kepada akar-akarnya. Meskipun terdapat keputusan politik untuk pemberantasan PKI sampai ke akar-akar seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan Negara hukum, dimana pihak yang dianggap telah melakukan kejahatan harus dihadapkan ke Pengadilan, bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru terindikasi sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan

pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal responsibility*), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memiliki tanggung jawab komando militer atau atasan pejabat sipil (*command responsibility*).

Selain itu pertanggungjawaban komando juga berlaku apabila komandan militer atau atasan pejabat sipil tidak mengendalikan pasukan atau bawahannya secara efektif untuk mencegah atau menghentikan atau menangkap dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang atas suatu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di bawah kekuasaan dan pengendaliannya. Hal ini berarti bahwa **pertanggungjawaban komando juga berlaku pada komandan militer atau atasan pejabat sipil yang lalai mengendalikan pasukannya atau bawahannya secara efektif untuk mencegah, menghentikan, dan menindak pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku.** Hal ini telah menjadi praktek hukum internasional dalam kasus Jeans Paul Akayesu yang dihukum karena kegagalan mereka untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM yang berat padahal mereka mengetahui adanya tindakan kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas pembiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan incas pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak, melaporkan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya

Dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan komando

atasan-bawahan dalam satu kesatuan (*unity of command*) menciptakan rantai komando (*chain of command*) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya.

Komandan yang memegang kekuasaan pembuatan kebijakan merupakan komando secara *de jure*. Sedangkan komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya adalah pemegang komando secara *de facto* yang harus mengetahui segala tindakan anak buah (*had reason to know*) dan berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran (*duty to prevent*) dan memberikan penghukuman bagi anak buah yang melanggar peraturan (*duty to punish*).

Komandan pembuat kebijakan

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim menunjukkan bahwa semua bentuk kejahatan sebagai diatur dalam pasal 7 UU 26 tahun 2000 memenuhi unsur. Kejahatan-kejahatan ini terjadi ditempat-tempat militer atau tempat yang dalam penguasaan militer. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat ditelusuri melalui berbagai rentetan kebijakan-kebijakan dibawah ini.

Bahwa, keluarnya Surat Keputusan KOTI/PANGTI ABRI, nomor 142/KOTI/11/1965 tanggal 1 Nopember 1965 bertujuan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat peristiwa "30 September".

Bahwa, dilihat dari tujuan surat keputusan adalah untuk pemulihan keamanan dan ketertiban; bila dihubungkan dengan berbagai keterangan saksi-saksi menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat keputusan. Keterangan-keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa berbagai peristiwa yang masuk kedalam delik pelanggaran HAM yang berat, terjadi pada akhir tahun 1965 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat keputusan dapat dilihat pada

adanya petunjuk bahwa pada tanggal 12 Maret 1966 terbit sebuah surat perintah penahanan rumah kepada Menteri Listrik dan Ketenagaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Menteri Negara diperbantukan Presidium. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdapat 15 orang menteri yang akhirnya ditangkap yang dimulai pada tanggal 16 Maret 1966 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 1966, dimana saksi adalah salah satu menteri yang ikut ditangkap pada 4 Mei 1966. Saksi merupakan salah satu menteri kabinet Dwikora yang menjabat sebagai menteri sejak 1964. Menurut keterangan saksi, bahwa semua menteri yang ditetapkan dengan tahanan rumah atau ditangkap adalah para menteri yang diidentifikasi sebagai pendukung Presiden pada waktu itu. Ketika ditahan, saksi bertemu dengan menteri-menteri yang ditangkap dan Waperdam.

Selanjutnya, PANGKOPKAMTIB yang dibentuk berdasarkan surat keputusan KOTI/PANGTI ABRI Nomor 142/KOTI/11/1965 tanggal 1 November 1965, menerbitkan berbagai kebijakan/keputusan yang mengatur berbagai 1 hal, seperti Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29 Oktober 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan tata cara kerja serta struktur organisasinya; Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP 1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh.

Struktur tertinggi didalam PANGKOPKAMTIB dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai Komandan Pembuat Kebijakan dengan ditemukannya bukti-bukti melalui surat keputusan nomor 142 dan 01 serta surat-surat keputusan lain yang telah dikeluarkan oleh PANGKOPKAMTIB yang dapat dilihat pada bab III halaman 206 sampai dengan 215 laporan ini.

Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29 Oktober 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan tata cara kerja serta struktur organisasinya korelatif dengan keterangan saksi-saksi yang mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan baik menjelang, selama dan sesudah menjalani

proses pemeriksaan yang terjadi pada setiap-tidaknya akhir tahun 1965 dan tahun 18 tahun sesudah itu.

Bahwa, Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh telah dijadikan dasar hukum dan member otoritas kepada para PENGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Diduga kuat bahwa penerbitan surat keputusan ini, yang bersangkutan telah dapat membayangkan akibatnya dan memang ditujukan untuk; apa yang telah diprogramkan yaitu penumpasan PKI sampai keakar-akarnya.

Bahwa dua surat keputusan tersebut diatas, diduga berkorelasi dengan berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, penganiayaan dan perkosaan yang terjadi di tempat-tempat penahanan pada akhir tahun 1965 dan tahun-tahun sesudahnya.

Pada tahun-tahun berikutnya, dilanjutkan keputusan PANGKOPKAMTIB No. KEP-054/KOP-KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan PANGDAM I s/d IV dan IX s/d XVII sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di Daerahnya.

Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya.

Bahwa PANGKOPKAMTIB telah menerbitkan Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh. Berdasarkan surat keputusan inilah kemudian para PENGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang

yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Atas dasar surat keputusan ini, para Pangdam dalam kapasitasnya sebagai PENGANDA atau PANGDAM di daerahnya patut dimintai pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan.

Berdasarkan Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOP-KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan PANGDAM I s/d IV dan IX s/d XVII sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di daerahnya. Atas dasar surat keputusan ini, para Pangdam dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di daerahnya patut dimintai pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan.

Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOP-KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 ini, berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun setelah 1967 seperti peristiwa yang diterjadi di Pulau Buru, Maluku dan kamp Moncong Loe, Makassar.

Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut adalah :

Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan

Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal responsibil-*

ity), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan pejabat sipil (*command responsibility*). Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh. Berdasarkan surat keputusan inilah kemudian para PEGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat.

Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan , berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku lapangan dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

- a. Nama-nama pelaku secara langsung dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Komandan-Komandan dan aparaturnya INREHAB : Pulau Buru, Sumber Rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut-Manado,
- c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar,
- d. Aparatur ditempat-tempat yang diduga terjadi penyiksaan : 1 Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang,

Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang

- e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagai berikut :

- a. pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- b. pemusnahan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- c. perbudakan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- e. perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- f. penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- g. perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- h. penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
- i. Penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara angsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966 adalah sebagai berikut :

a. Pembunuhan

Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi diberbagai tempat seperti di INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-1 tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Ruma China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

b. Pemusnahan

Penduduk sipil yang menjadi korban pemusnahan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara dengan sebarannya antara lain; Sragen 300 orang, Sikka – Maumere 1000 orang, LP Kali Sosok – Surabaya 600 orang,

c. Perbudakan

Penduduk sipil yang menjadi korban perbudakan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat

sebagai berikut : Pulau Buru kurang lebih 11.500 orang (terdiri dari 18 unit dan tambahan 3 unit RST masing-masing diisi oleh 500 tahanan), dan di Moncong Loe, Makassar.

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41.000 orang.

e. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang.

Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41.000 orang.

f. Penyiksaan

Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat diberbagai seperti di INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut-Manado; Tempat-tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

g. Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara

Penduduk sipil yang menjadi korban Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat

negara tercatat sebanyak kurang lebih 35 orang.

h. Penganiayaan (Persekusi)

Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara diberbagai tempat yaitu; INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, dan Budi Kemulyaan.

i. Penghilangan orang secara paksa

Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 32.774 orang.

3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut :

a. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya

a.1. Komandan pembuat kebijakan

- a. PANGKOPKAMTIB, pada periode 1965 sampai dengan periode 1969)
- b. PANGKOPKAMTIB, periode 19 September 1969 sampai dengan setidaknya pada akhir tahun 1978)

a.2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya.

Para PENGANDA dan atau PANGDAM pada periode 1965 sampai dengan periode 1969 dan periode 1969 sampai dengan periode akhir tahun 1978).

b. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan

Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan , berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku lapangan dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

- a. Nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi, dengan mengacu kepada enam wilayah yang telah dianalisis oleh tim.
- b. Komandan-Komandan dan aparatur INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut-Manado,
- c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan : Salemba, 2 Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar,
- d. Aparatur Tempat Penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang
- e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa 1965-1966 menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan penyidikan,
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka hasil penyelidikan ini dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya (KKR).

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang telah diberikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.

Jakarta, 23 Juli 2012

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA 1965-1966
Ketua,

NUR KHOLIS, S.H., M.A.

